

Bias Gender Terhadap Posisi Suami dalam Kasus Nusyuz Perselingkuhan Istri di Peradilan Agama

Arwinni Eka Putri Ahmad, Kurniati, Zulhas'ari Mustafa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 June 2026

Revised 10 June 2026

Accepted 15 June 2026

Available online 19 June 2026

Keywords:

financial attitude, decision-making, business capital, MSME, simple linear regression.

Kata Kunci:

sikap keuangan, pengambilan keputusan, modal usaha, UMKM, regresi linear sederhana



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study examines gender bias in the husband's position in cases of nusyuz (conviction of a wife's infidelity) in the Religious Courts. Gender studies in Islamic family law have focused more on protecting women, leaving the husband's position as the injured party in a wife's infidelity rarely explored. The research gap lies in the limited analysis of the unequal considerations of judges regarding husbands' rights in nusyuz cases. The novelty of this study lies in its attempt to present a balanced perspective on gender justice in assessing the positions of husbands and wives based on their respective actions in domestic matters. This study aims to analyze forms of gender bias in Religious Court decisions regarding nusyuz (conviction of a wife's infidelity). The method used is normative legal research with a case-based and conceptual approach through a study of court decisions and Islamic legal literature. The research hypothesis indicates a tendency for decisions to be more oriented toward protecting the wife without proportionally considering the husband's losses. The results confirm that the principle of justice in Islamic law is reciprocal and must be applied proportionally without gender bias that disadvantages either party.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bias gender terhadap posisi suami dalam kasus nusyuz akibat perselingkuhan istri di Peradilan Agama. Kajian gender dalam hukum keluarga Islam selama ini lebih banyak berfokus pada perlindungan perempuan sebagai pihak yang dianggap rentan dalam relasi rumah tangga, sehingga posisi suami sebagai pihak yang dirugikan akibat perselingkuhan istri masih relatif jarang dikaji dan kurang memperoleh perhatian yang proporsional. Gap penelitian terletak pada minimnya analisis mengenai ketimpangan pertimbangan hakim terhadap hak-hak suami dalam perkara nusyuz, khususnya terkait pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban rumah tangga. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan perspektif keadilan gender yang lebih seimbang dalam menilai posisi suami dan istri berdasarkan perbuatan serta tingkat kesalahan masing-masing dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk bias gender dalam putusan Peradilan Agama terkait nusyuz akibat perselingkuhan istri. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual melalui studi putusan pengadilan serta literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam hukum Islam bersifat timbal balik dan harus diterapkan secara proporsional tanpa bias gender yang bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah.

INTRODUCTION

Perkawinan dalam hukum Islam pada dasarnya dibangun atas prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. (Shafira, Maryam and Kurniati, 2024) Hubungan tersebut menempatkan kedua belah pihak sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum secara proporsional. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hubungan suami dan istri tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak biologis dan ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap martabat, kehormatan, dan keutuhan rumah tangga. (Hazin, Rahmawati and Shobri, 2021) Oleh karena itu, konsep keadilan dalam keluarga Islam menekankan adanya keseimbangan peran dan tanggung jawab antara kedua pihak. Namun, dalam praktik kehidupan rumah tangga,

konflik sering muncul akibat pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak yang kemudian memicu ketidakharmonisan bahkan perceraian.(Azzahra, Tiara and Kurniati, 2025) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam keluarga Islam masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, khususnya ketika terjadi pelanggaran kewajiban rumah tangga yang berdampak pada posisi hukum suami maupun istri.(Januari, 2023)

Perselingkuhan menjadi salah satu faktor dominan penyebab retaknya rumah tangga dan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada rusaknya hubungan emosional antara pasangan, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi terhadap anggota keluarga, terutama pihak yang dirugikan. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, konflik dan konflik yang terus-menerus masih menjadi alasan utama perceraian yang dalam banyak kasus dipicu oleh hadirnya pihak ketiga atau perselingkuhan.(Razak, Archdiani and Arlianty, 2024) Dalam perspektif hukum Islam, tindakan pelanggaran kewajiban rumah tangga tersebut dikenal dengan istilah nusyuz, yaitu sikap membangkang atau tidak menjalankan kewajiban terhadap pasangan. Secara normatif, konsep nusyuz berlaku baik bagi suami maupun istri sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 34 dan 128. Akan tetapi, dalam praktik sosial dan perdagangan agama, nusyuz lebih sering dilekatkan kepada istri sehingga menimbulkan ketimpangan dalam penerapan konsep tersebut. Beberapa perkara perceraian di pengadilan agama juga menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hakim terhadap istri yang terbukti melakukan perselingkuhan, khususnya terkait pemberian nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian.(Fitri *et al.*, 2021)

Kajian gender dalam hukum keluarga Islam selama ini cenderung lebih fokus pada perlindungan perempuan sebagai pihak yang dianggap rentan dalam hubungan rumah tangga. Perspektif tersebut berkembang sebagai respon terhadap praktik patriarki dan subordinasi perempuan yang terjadi dalam masyarakat.(Khayati, 2023) Akibatnya, pembahasan mengenai nusyuz lebih dominan diarahkan pada perilaku istri, sedangkan pelanggaran kewajiban oleh suami relatif kurang mendapat perhatian yang seimbang. Dalam praktik perdagangan agama, perempuan juga sering diposisikan sebagai pihak yang harus dilindungi melalui pemberian hak-hak pasca perceraian, meskipun dalam beberapa kasus terbukti melakukan pelanggaran kewajiban rumah tangga seperti perselingkuhan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam, terutama terkait posisi suami sebagai pihak yang turut mengalami kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi akibat perselingkuhan istri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah terdapat bias gender dalam pertimbangan hakim terhadap posisi suami dalam perkara nusyuz akibat perselingkuhan istri di pengadilan agama serta bagaimana konsep keadilan dalam hukum Islam seharusnya diterapkan secara proporsional tanpa didasarkan semata-mata pada jenis kelamin para pihak.(Jalaludin, 2015)

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan-undangan dengan analisis empiris terhadap praktik putusan pengadilan agama. Penelitian hukum normatif empiris digunakan untuk mengkaji ketidaksesuaian antara norma hukum yang mengatur konsep nusyuz dengan implementasinya dalam putusan hakim pada perkara perceraian akibat perselingkuhan istri. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan konsep keadilan terhadap pihak-pihak dalam perkara rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menemukan adanya kemungkinan bias gender terhadap suami dalam melakukan praktik peradilan agama melalui analisis kesimpulan yang berkaitan dengan posisi nusyuz, nafkah iddah, dan mut'ah.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis hukum yang komprehensif terhadap permasalahan nusyuz akibat perselingkuhan istri dalam peradilan agama. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan peraturan-undangan (*statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Perundang - undangan

Pendekatan peraturan-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan konsep nusyuz dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Peraturan yang dijelaskan meliputi Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pemberian nafkah iddah Nomor dan mut'ah terhadap istri yang diduga melakukan nusyuz. Pendekatan ini bertujuan untuk menegakkan konsistensi norma hukum dengan penerapannya dalam praktik hukum agama.

Pendekatan Kasus (Pendekatan Kasus)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan perkara nusyuz akibat perselingkuhan istri. Analisis difokuskan pada pertimbangan hakim terkait pembuktian perselingkuhan, penetapan status nusyuz, serta pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri pasca perceraian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan pertimbangan hukum antar putusan untuk menemukan pola penerapan keadilan dan kemungkinan adanya bias gender terhadap posisi suami dalam perkara perceraian.

Pendekatan Konseptual (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan konteks digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum dan teori yang berkaitan dengan penelitian. Konsep yang dikaji meliputi nusyuz dalam hukum Islam, teori keadilan gender, maqāṣid al-syarī'ah, dan keadilan substantif dalam putusan hakim. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kerangka dalam menilai apakah analisis putusan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional terhadap kedua belah pihak.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara nusyuz, perselingkuhan istri, nafkah iddah, dan mut'ah. Putusan pengadilan digunakan sebagai objek utama untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara rumah tangga yang melibatkan dugaan nusyuz akibat perselingkuhan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal nasional terindeks SINTA dan jurnal internasional bereputasi Scopus, artikel mengenai gender dalam hukum Islam, serta literatur maqashid al-syariah, dan keadilan substantif. Data sekunder digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis terhadap putusan hakim dalam perspektif hukum Islam dan keadilan gender.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi kesimpulan pengadilan, dan penelusuran database Mahkamah Agung Republik Indonesia. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, konsep nusyuz, keadilan gender, dan maqāṣid al-syarī'ah. Dokumentasi eksekusi dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkaji putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan perselingkuhan istri serta pemberian nafkah iddah dan mut'ah. Selain itu, penelusuran dilakukan melalui direktori putusan Mahkamah Agung untuk memperoleh data hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan memahami norma hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara nusyuz akibat perselingkuhan istri secara sistematis dan mendalam. Penelitian ini juga menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretasi*) untuk memahami penerapan konsep nusyuz, nafkah iddah, dan mut'ah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Selain itu, dilakukan analisis argumentasi hakim guna menilai dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan, serta perbandingan antar putusan untuk menemukan pola penerapan keadilan dan kemungkinan bias gender terhadap posisi suami.

RESULT AND DISCUSSION

Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Konsep nusyuz dalam hukum Islam pada dasarnya merujuk pada sikap pembangkangan atau pelanggaran kewajiban dalam hubungan rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri. (Saputra, 2026) Dalam fikih klasik, nusyuz berasal dari kata *nasyaza* yang berarti meninggi atau membangkang, kemudian digunakan untuk menggambarkan perilaku salah satu pasangan yang keluar dari ketentuan hubungan perkawinan yang semestinya. (Stiawan, 2021) Para ulama fikih menjelaskan bahwa nusyuz tidak hanya dimaknai sebagai penolakan istri terhadap suami, tetapi juga mencakup tindakan suami yang mengabaikan kewajibannya terhadap istri seperti tidak memberikan nafkah, melakukan kekerasan, atau bersikap tidak adil. Dengan demikian, konsep nusyuz dalam hukum Islam sesungguhnya bersifat timbal balik dan tidak hanya dibebankan kepada pihak istri semata. (ANDI *et al.*, 2025)

Dalam literatur fikih klasik, pembahasan mengenai nusyuz lebih banyak diarahkan kepada istri karena berkaitan dengan struktur relasi keluarga pada masa itu yang menempatkan suami sebagai pemimpin rumah tangga. (Khairuddin and Salim, 2021) Nusyuz istri umumnya diartikan sebagai sikap membangkang terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat, seperti menolak tinggal bersama, menolak hubungan suami istri, meninggalkan rumah tanpa izin, atau melakukan perbuatan yang merusak kehormatan rumah tangga. (Putra and Sumbulah, 2020) Sementara itu, nusyuz suami dijelaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 128 sebagai tindakan suami yang bersikap acuh, tidak memenuhi kewajiban nafkah, atau memperlakukan istri secara tidak adil. Hal tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an pada dasarnya mengakui kemungkinan terjadinya nusyuz dari kedua belah pihak sehingga prinsip keadilan dalam rumah tangga tidak hanya dibebankan kepada perempuan. (Rifandi, 2025)

Perselingkuhan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kewajiban perkawinan karena bertentangan dengan prinsip kesetiaan dan penjagaan kehormatan keluarga dalam hukum Islam. (Rizky, Shaleha and Kurniasih, 2021) Dalam konteks nusyuz, perselingkuhan istri dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kewajiban menjaga kehormatan diri dan rumah tangga yang dapat menghilangkan kepercayaan serta merusak tujuan perkawinan. (Akhyar, Sunan and Surabaya, 2025) Perselingkuhan tidak hanya berdampak pada hubungan emosional antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi bagi pihak yang menjadi korban. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan agama, perselingkuhan sering dijadikan dasar gugatan perceraian sekaligus alasan untuk menilai adanya unsur nusyuz dalam rumah tangga. (Rizky, Shaleha and Kurniasih, 2021)

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai nusyuz dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 80 dan Pasal 84. Pasal 84 KHI menjelaskan bahwa istri dapat dianggap nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami tanpa alasan yang sah, sedangkan akibat dari nusyuz tersebut adalah gugurnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa nusyuz berlangsung. (Kompilasi, Hukum and Islam, 2019) Namun, KHI tidak memberikan penjelasan rinci mengenai indikator perselingkuhan sebagai bentuk nusyuz maupun batasan yang jelas mengenai pembuktian pelanggaran tersebut. Selain itu, pengaturan mengenai nusyuz suami juga belum dijelaskan secara proporsional dalam KHI sehingga praktik penerapannya lebih dominan diarahkan kepada istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum positif di Indonesia masih cenderung mempertahankan perspektif klasik yang menempatkan nusyuz lebih dekat dengan pelanggaran oleh pihak perempuan.

Akibat hukum nusyuz dalam hukum Islam berkaitan erat dengan hak nafkah dalam rumah tangga. Dalam fikih klasik, istri yang terbukti nusyuz dapat kehilangan hak nafkah karena dianggap tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi dalam KHI yang menyatakan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dapat gugur apabila istri terbukti nusyuz. (AR, Mahyuddin and Adnani, 2023) Akan tetapi, dalam praktik peradilan agama di Indonesia, penerapan ketentuan tersebut sering kali tidak dilakukan secara konsisten karena masih terdapat putusan yang tetap memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri meskipun terbukti melakukan perselingkuhan. Sebagian hakim mempertimbangkan aspek perlindungan perempuan dan kondisi ekonomi pasca perceraian sebagai alasan utama pemberian hak tersebut. Namun pada

sisi lain, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apakah konsep nusyuz telah diterapkan secara seimbang terhadap kedua belah pihak atau justru menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap posisi suami sebagai pihak yang dirugikan.

Secara normatif, hukum Islam menempatkan konsep keadilan sebagai prinsip utama dalam hubungan keluarga dengan menilai kesalahan berdasarkan perbuatan, bukan jenis kelamin. (Sidiq and Erihadiana, 2022) Akan tetapi, dalam praktik sosial dan peradilan agama, penerapan konsep nusyuz masih menunjukkan kecenderungan bias terhadap perempuan sebagai pihak yang harus dilindungi dan laki-laki sebagai pihak yang tetap dibebani tanggung jawab nafkah meskipun menjadi korban perselingkuhan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap konsep nusyuz melalui pendekatan keadilan substantif dan maqāṣid al-syarī'ah agar penerapan hukum keluarga Islam dapat dilakukan secara lebih proporsional, objektif, dan berorientasi pada perlindungan hak kedua belah pihak secara seimbang.

Perselingkuhan Istri sebagai Dasar Perceraian di Peradilan Agama

Perselingkuhan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor yang sering dijadikan dasar perceraian di lingkungan peradilan agama karena dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan dan kehormatan dalam perkawinan. Dalam praktik peradilan agama, perselingkuhan umumnya dikategorikan sebagai bagian dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. (Kompilasi, Hukum and Islam, 2019) Meskipun demikian, hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit menjadikan perselingkuhan sebagai istilah tersendiri dalam alasan perceraian, sehingga hakim biasanya menilai perselingkuhan sebagai penyebab rusaknya keharmonisan rumah tangga yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan. Dalam konteks ini, pembuktian perselingkuhan menjadi aspek penting karena akan memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan status nusyuz dan hak-hak para pihak pasca perceraian.

Dalam praktik pembuktian di pengadilan agama, perselingkuhan tidak selalu mudah dibuktikan secara langsung karena berkaitan dengan perilaku pribadi dan relasi sosial para pihak. Hakim umumnya menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, percakapan elektronik, foto, rekaman komunikasi, serta pengakuan para pihak untuk menilai adanya hubungan yang melanggar kesetiaan perkawinan. Pada beberapa perkara, perselingkuhan tidak harus dibuktikan dalam bentuk zina secara sempurna sebagaimana hukum pidana Islam, tetapi cukup menunjukkan adanya hubungan yang menimbulkan keretakan rumah tangga dan hilangnya keharmonisan antara suami dan istri. Oleh karena itu, hakim lebih menitikberatkan pada fakta bahwa hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan dibandingkan pembuktian moralitas secara absolut.

Dalam menilai kesalahan istri akibat perselingkuhan, pertimbangan hakim di peradilan agama menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara satu putusan dengan putusan lainnya. Sebagian hakim memandang perselingkuhan istri sebagai bentuk nusyuz yang menyebabkan gugurnya hak nafkah iddah dan mut'ah karena dianggap telah melanggar kewajiban menjaga kehormatan rumah tangga. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1823/Pdt.G/2022/PA.Bgl yang menyatakan bahwa "istri terbukti melakukan hubungan dengan laki-laki lain sehingga tidak berhak memperoleh nafkah iddah karena termasuk istri nusyuz." Akan tetapi, dalam putusan lain seperti Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg, hakim tetap memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri dengan pertimbangan perlindungan ekonomi perempuan pasca perceraian meskipun dalam persidangan terungkap adanya perselingkuhan. (Istiqomah, 2025) Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek normatif nusyuz, tetapi juga dipengaruhi oleh perspektif perlindungan perempuan dan asas kemanfaatan sosial.

Selain berdampak terhadap hubungan hukum dalam rumah tangga, perselingkuhan istri juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial terhadap suami sebagai pihak yang dirugikan. Dalam beberapa penelitian psikologi keluarga, perselingkuhan pasangan dapat menyebabkan trauma emosional, hilangnya rasa percaya diri, tekanan mental, gangguan relasi sosial, serta stigma sosial dalam lingkungan masyarakat. Suami yang menjadi korban perselingkuhan sering

mengalami tekanan psikologis akibat hilangnya kepercayaan dan rasa penghinaan terhadap martabat dirinya sebagai kepala keluarga. (Rizky, Shaleha and Kurniasih, 2021) Namun demikian, dampak tersebut relatif jarang menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim karena fokus putusan lebih banyak diarahkan pada perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi suami sebagai pihak yang mengalami kerugian psikologis dan sosial belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam praktik peradilan agama.

Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan agama menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan konsep nusyuz akibat perselingkuhan istri. Dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.Mks, hakim menolak tuntutan nafkah iddah karena istri dinilai meninggalkan rumah dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2210/Pdt.G/2023/PA.Sby, hakim tetap memberikan mut'ah dengan alasan perceraian tetap menimbulkan kerentanan ekonomi terhadap perempuan meskipun terbukti terjadi perselingkuhan. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa tidak terdapat standar pertimbangan yang seragam dalam menentukan akibat hukum nusyuz terhadap hak-hak istri pasca perceraian. Pada satu sisi, hakim menerapkan konsep nusyuz secara normatif dengan menitikberatkan kesalahan istri, sedangkan pada sisi lain hakim lebih mengutamakan prinsip perlindungan perempuan dan kemaslahatan sosial. (Mansari and Fatahillah, 2021)

Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai penerapan keadilan substantif dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan istri. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap pihak tertentu berdasarkan gender, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, penerapan konsep nusyuz dalam peradilan agama seharusnya dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan fakta persidangan, dampak psikologis terhadap suami, serta prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berorientasi pada perlindungan formal terhadap perempuan, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa keluarga.

Analisis Keadilan Substantif dan Maqāṣid al-Syarī'a

Keadilan dalam hukum Islam pada dasarnya tidak dibangun atas dasar jenis kelamin, melainkan didasarkan pada prinsip keseimbangan hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap individu sesuai dengan perbuatannya. (Azzahra, Tiara and Kurniati, 2025) Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap manusia memperoleh balasan sesuai dengan amal yang dilakukannya tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisā' ayat 124 dan QS. Al-Hujurat ayat 13. Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa rumah tangga, termasuk perkara nusyuz akibat perselingkuhan, seharusnya didasarkan pada tingkat kesalahan para pihak dan bukan semata-mata pada identitas gender tertentu. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam hukum Islam bersifat substantif karena menempatkan fakta, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai dasar utama dalam penegakan hukum. (Mustafa, 2014)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan perbuatan merupakan bagian penting dalam ajaran hukum Islam yang menempatkan individu sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. (Aprinda, Kurniati and Syamsuddin, 2022) Dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan, pihak yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban rumah tangga seharusnya menerima konsekuensi hukum yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya. Apabila istri terbukti melakukan perselingkuhan yang menyebabkan rusaknya hubungan rumah tangga, maka fakta tersebut semestinya menjadi pertimbangan utama hakim dalam menentukan hak nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian. Sebaliknya, apabila suami terbukti melakukan pelanggaran kewajiban seperti kekerasan, penelantaran, atau perselingkuhan, maka suami juga harus memikul tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam perkara keluarga seharusnya mencerminkan prinsip pertanggungjawaban individual yang objektif dan tidak bias terhadap salah satu gender.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta.(Mustafa, 2020) Konsep tersebut memiliki hubungan erat dengan perlindungan keutuhan keluarga dan terciptanya keadilan dalam hubungan rumah tangga. Perselingkuhan sebagai bentuk pengkhianatan dalam perkawinan bertentangan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah karena dapat merusak keturunan (*hifz al-nasl*), menimbulkan kerusakan psikologis (*hifz al-nafs*), serta mengganggu stabilitas sosial dalam keluarga.(Khayati, 2023) Oleh sebab itu, penerapan hukum terhadap pelaku perselingkuhan tidak cukup hanya mempertimbangkan perlindungan ekonomi pasca perceraian, tetapi juga harus memperhatikan kemaslahatan keluarga dan dampak yang dialami pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, maqāṣid al-syarī'ah menuntut agar putusan hakim tidak hanya bersifat formal prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif yang mempertimbangkan seluruh aspek kerugian dan tanggung jawab para pihak.(Mumtazah, Assaiq and Furqon, 2025)

Keadilan substantif dalam putusan pengadilan agama menghendaki adanya penilaian yang proporsional dan objektif terhadap fakta persidangan. Hakim tidak cukup hanya berpegang pada pendekatan perlindungan gender secara umum, tetapi juga harus menilai secara konkret siapa pihak yang melakukan pelanggaran dan siapa yang mengalami kerugian dalam rumah tangga. Dalam beberapa perkara perceraian akibat perselingkuhan istri, pemberian nafkah iddah dan mut'ah tetap dilakukan dengan alasan perlindungan perempuan meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban rumah tangga oleh pihak istri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terkadang lebih menitikberatkan pada pendekatan perlindungan berbasis gender dibandingkan penerapan prinsip tanggung jawab berdasarkan perbuatan. Padahal dalam prinsip keadilan substantif, perlindungan hukum semestinya diberikan secara proporsional berdasarkan fakta dan tingkat kesalahan masing-masing pihak, bukan hanya karena pertimbangan identitas gender tertentu.

Selain itu, pendekatan keadilan substantif juga penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan perlindungan hukum dalam praktik peradilan agama. Ketika suami yang menjadi korban perselingkuhan tetap dibebani kewajiban nafkah tanpa mempertimbangkan secara proporsional kesalahan istri, maka putusan tersebut berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, hakim perlu menempatkan prinsip objektivitas dan keseimbangan sebagai dasar utama dalam menyelesaikan perkara keluarga agar hukum tidak dipersepsikan hanya melindungi salah satu pihak semata. Dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah, keadilan yang proporsional justru menjadi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan keharmonisan sosial karena hukum diterapkan berdasarkan fakta serta tanggung jawab para pihak secara adil. Dengan demikian, penerapan konsep nusyuz dan penyelesaian perkara perceraian akibat perselingkuhan perlu diarahkan pada model penegakan hukum yang lebih objektif, berimbang, dan berorientasi pada keadilan substantif bagi suami maupun istri.(Akhyar, Sunan and Surbaya, 2025)

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nusyuz dalam hukum Islam pada dasarnya berlaku bagi suami maupun istri sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban rumah tangga. Namun, dalam praktik peradilan agama di Indonesia, penerapan konsep nusyuz masih lebih dominan diarahkan kepada istri dan belum diterapkan secara seimbang terhadap kedua belah pihak. Perselingkuhan istri dalam beberapa perkara perceraian telah dijadikan dasar untuk menyatakan adanya nusyuz, tetapi akibat hukumnya terhadap hak nafkah iddah dan mut'ah masih menunjukkan perbedaan penerapan antar putusan hakim.

Temuan penelitian memperlihatkan adanya kecenderungan dominasi perspektif perlindungan perempuan dalam pertimbangan hakim pada perkara perceraian akibat perselingkuhan istri. Hal tersebut terlihat dari beberapa putusan yang tetap memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri meskipun terbukti melakukan perselingkuhan atau pelanggaran kewajiban rumah tangga. Di sisi lain, terdapat pula putusan yang menolak pemberian hak tersebut dengan alasan istri terbukti nusyuz. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan konsep nusyuz dalam praktik peradilan agama yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini juga menemukan adanya bentuk bias gender terhadap posisi suami dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan istri. Posisi suami sebagai pihak yang mengalami kerugian psikologis, sosial, dan moral akibat perselingkuhan relatif kurang memperoleh perhatian dalam pertimbangan hakim. Sebaliknya, pertimbangan hukum lebih banyak diarahkan pada perlindungan ekonomi perempuan pasca perceraian. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum karena kesalahan istri tidak selalu dijadikan dasar utama dalam menentukan hak-hak pasca perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam dan maqāṣid al-syarī'ah, keadilan seharusnya tidak didasarkan pada jenis kelamin, melainkan pada fakta, tingkat kesalahan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam perkara nusyuz akibat perselingkuhan perlu diarahkan pada prinsip keadilan substantif yang menempatkan hakim sebagai penegak keadilan secara objektif dan proporsional. Putusan hakim seharusnya mempertimbangkan secara seimbang hak dan kewajiban para pihak agar perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada gender tertentu, tetapi benar-benar mencerminkan nilai keadilan dalam hukum keluarga Islam.

RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan terukur bagi hakim peradilan agama dalam menentukan status nusyuz serta akibat hukumnya terhadap nafkah iddah dan mut'ah. Pedoman tersebut penting untuk menciptakan keseragaman pertimbangan hukum dan mengurangi perbedaan putusan dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan.

Selain itu, hakim perlu lebih konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum mengenai nusyuz dengan tetap mempertimbangkan fakta persidangan dan tingkat kesalahan para pihak secara objektif. Konsistensi penerapan hukum diperlukan agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang adil bagi suami maupun istri dalam perkara rumah tangga.

Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya reinterpretasi terhadap konsep keadilan gender dalam hukum keluarga Islam agar tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap perempuan semata, tetapi sebagai upaya menghadirkan keadilan yang proporsional bagi seluruh pihak. Pendekatan keadilan substantif dan maqāṣid al-syarī'ah perlu dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keseimbangan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

ACKNOWLEDGMENT

This section can be written in case there are certain parties need to be acknowledged, such as research sponsors. The acknowledgment must be written in brief and clear. In addition, avoid hyperbole acknowledgment.

REFERENCES

- Akhyar, M., Sunan, U. and Surbaya, G. (2025) "Dasar penetapan istri nusyuz di pengadilan agama rembang dan akibatnya setelah perceraian dalam perspektif hukum positif dan hukum islam," *Usrah, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(April), pp. 130–146.
- ANDI, S.Q. *et al.* (2025) "Nusyuz Suami dalam Hukum Islam: Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga," *AKHLAK: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN FILSAFAT Учёные Ассосиации Ресет Илму Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 2(2), pp. 90–104.
- Aprinda, R., Kurniati and Syamsuddin, R. (2022) "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkaawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama kabupaten Soppeng," *Al-Qadāu*, Volume 9(Nomor 1), pp. 30–43.
- AR, M., Mahyuddin and Adnani (2023) "NAFKAH ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN Ibnu HAZM," *Journal Of Innovation Research and Knowledge*, 2(8), pp. 3071–3084.
- Azzahra, N.H., Tiara and Kurniati (2025) "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum, Politik dan Sosial*, 4(4), pp. 82–92.

- Fitri, A. *et al.* (2021) "Reconstruction Of Nusyúz Concept In Compilation Of Islamic Law in Indonesia (Gender Equality Perspective Analysis)," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, 1(2), pp. 143–160.
- Hazin, M., Rahmawati, N.W.D. and Shobri, M. (2021) "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), pp. 101–114.
- Istiqomah, D.N. (2025) "Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Nusyuz (Studi Putusan No. 809/Pdt. G/2024/PA. Rbg Dan No. 474/Pdt. G/2023/PA. Rbg)." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Jalaludin, A. (2015) "Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Cerai Talak," *Muwazah*, 7(2), pp. 97–210.
- Januari, N. (2023) "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), pp. 120–130.
- Khairuddin and Salim, A.J. (2021) "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)," *El Usrah*, 4(1), pp. 182–197.
- Khayati, I.N. (2023) "Konsep Nusyuz Dalam Fikih Gender Dan Implikasinya Terhadap Penerapan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Pemikiran Buya Hamka)." Universitas Islam Indonesia.
- Kompilasi, Hukum and Islam (2019) *Kompilasi Hukum Islam*.
- Mansari and Fatahillah, Z. (2021) "HAK EX OFFICIO BAGI ISTRI NUSYUZ Kajian Putusan Nomor 6 / Pdt . G2020 / MS . Lsm STIPULATION OF ' IDDAH ALIMONY THROUGH THE EX OFFICIO RIGHTS FOR A NUSYUZ WIFE," *Jurnal Yudisial*, 14(2), pp. 271–290. Available at: <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.432>.
- Mumtazah, N., Assaiq, M.R. and Furqon, K.R. (2025) "Dinamika Regulasi Dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 5(1), pp. 451–473.
- Mustafa, Z. (2014) "Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3(2), pp. 143–152.
- Mustafa, Z. (2020) "Problematika Pemaknaan Teks Syariat dan Dinamika Masalah Kemanusiaan," *Mazahibuna, Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(1), pp. 37–58.
- Putra, M.H.A. and Sumbulah, U. (2020) "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *Egalita*, 15(1).
- Razak, N.D.J., Archdiani, Y. and Arlianty, L.S. (2024) "Perceraian di Berbagai Daerah Perkotaan Karena Perselingkuhan," 1(4), pp. 215–217.
- Rifandi, R. (2025) "Nusyuz Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hukum Keluarga Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rizky, R., Shaleha, A. and Kurniasih, I. (2021) "Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan Unfaithfulness: Scientific Exploration of Infidelity," *Buletin Psikologi*, 29(2015), pp. 218–230. Available at: <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.
- Saputra, N.E. (2026) "Penyelesaian Problematika Rumah Tangga : Nusyuz Istri , Tinggi- Agama- Pekanbaru- Tinggi- Agama- Pekanbaru-," *Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Pekanbaru*.
- Shafira, Maryam and Kurniati (2024) "Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), pp. 85–94.
- Sidiq, Y.H. and Erihadiana, M. (2022) "Gender dalam pandangan Islam," *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), pp. 875–882.

Stiawan, T. (2021) "Nusyuz dan Penyelesaiannya di dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-Nilai Masalah pada Tafsir Al-Mishbah dalam Perspektif Gender)," *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2), pp. 2615–2622.